



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ROCHMADI SULARSONO, S.Psi Psi Klinis, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Ponorogo, tempat tinggal Perum Setono Indah E/31 Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

DIREKTUR RSUD Dr. HARJONO S KABUPATEN PONOROGO, berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo Pacitan ;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DEDDY AGUS OKTAVIANTO, S.H., M.H**;-----
2. **IRAWAN JATI MUSTIKO, S.H., M.H**;-----
3. **NANANG TRIYANTO, S.H**;-----
4. **BAGUS PRIYO AYUDO, S.H., M.H**;-----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, Jalan M.T. Haryono Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 445/188/405/10.35/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 kemudian di

Hal. 1 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasa-subtitusikan dengan Surat Kuasa Nomor :

B.01/O.5.24/Gp.2/02/2018 tanggal 1 Pebruari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juli 22018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 121/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 24 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Sengketa: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 2 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2018 dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY tanggal 15 Mei 2018 dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Mei 2018 dan permohonan Memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY tanggal 24 April 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan memori banding tertanggal 15 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2018 dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Juni 2018 dan permohonan Memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY tanggal 24 April 2017

Hal. 3 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan Kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 30 Mei 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2018, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY. Pemanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 April 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 24 April 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Hal. 4 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 7/G/2018/PTUN.SBY tanggal 24 April 2018 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 24 April 2018 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----

Hal. 5 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 7/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan banding; ---
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **27 Juli 2018** oleh kami **H. ISKANDAR, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.M.H** dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.M.H

H. ISKANDAR, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

TTD

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H

Hal. 6 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. | Pemberitahuan Registrasi | Rp. | 27.500,- |
| 2. | Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Administrasi Proses Banding | Rp. | 211.500,- |

JUMLAH Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari hal.7 Put. No. 121/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)